



PUTUSAN

Nomor 181/Pdt.G/2021/PA.Ngp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxxx xxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat tanggal lahir Sintang, 04 Juni 1980, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN MELAWI, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, tempat tanggal lahir Beragah, 04 November 1981, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN MELAWI, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa surat permohonan Cerai Talak Pemohon terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxx xxxxx pada tanggal 29 November 2021 dengan register Nomor 181/Pdt.G/2021/PA.Ngp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah suami sah Termohon yang menikah pada hari Kamis, tanggal 29 Maret 2001, di Sintang, dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : 108/53/III/2001, Tanggal. 29 Oktober 2001, yang dikeluarkan oleh

Hal. 1 dari 22 hal. Putusan Nomor 181/Pdt.G/2021/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Provinsi
xxxxxxxxxx xxxxx;

2. Bahwa, pada saat menikah Pemohon berstatus Bujang dan Termohon berstatus Gadis;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman milik orangtua Pemohon di Kabupaten Sintang, Provinsi xxxxxxxxxxx xxxxx, selama kurang lebih 2 (dua) bulan. Kedua, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Jalan Dara Juanti, RT. 009, RW. 003, Kelurahan Kapuas Kiri Hulu, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Provinsi xxxxxxxxxxx xxxxx, sampai selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan. Ketiga Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman milik orangtua Pemohon di Kabupaten Sintang, Provinsi xxxxxxxxxxx xxxxx. Keempat, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di xxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxx, xxx xxx, xxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu:
 - a. Anak 1, usia 20 (dua puluh) tahun, sekarang ikut bersama dengan Termohon;
 - b. Anak 2, usia 11 (sebelas) tahun, sekarang tinggal bersama Termohon;
 - c. Anak 3, usia 3 (tiga) bulan, sekarang tinggal bersama sepupu Pemohon;
5. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, kemudian awal tahun 2010, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran terus menerus tersebut disebabkan:
 - a. Termohon sering bersikap kasar terhadap Pemohon;
 - b. Termohon tidak pernah mau mendengarkan nasihat dari Pemohon;
 - c. Termohon sering berkata-kata kasar yang menyakitkan hati Pemohon;
 - d. Termohon sering bersikap dan berkata kasar terhadap anak-anak Pemohon dan Termohon;

Hal. 2 dari 22 hal. Putusan Nomor 181/Pdt.G/2021/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Termohon tidak pernah mendukung masalah pekerjaan Pemohon dan selalu menyalahkan pekerjaan yang menjadi pilihan Pemohon;
- f. Termohon melaporkan Pemohon ke Polres Melawi, dengan alasan Pemohon telah menikah siri dan sedang diproses, sehingga sekarang Pemohon masih menjalani wajib lapor;
7. Bahwa Pemohon telah berusaha mempertahankan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi Termohon tidak mau merubah sikapnya dan puncaknya pada pertengahan bulan November 2020 Pemohon dan Termohon bertengkar hebat sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, di mana Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama
8. Bahwa, selama pisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi saling memperdulikan sebagaimana layaknya hubungan suami isteri;
9. Bahwa, pada bulan Oktober 2021, Pemohon telah berusaha menyelesaikan krisis rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, dengan melibatkan keluarga Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan Pemohon ini dikabulkan;
11. Bahwa, oleh karena kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan, dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi beristerikan Termohon, maka perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik bagi Pemohon, dari pada hidup menderita lebih lama lagi;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxx xxxxx Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan Petitum (tuntutan) sebagai berikut;

Hal. 3 dari 22 hal. Putusan Nomor 181/Pdt.G/2021/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohon Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan Sidang Pengadilan Agama
XXXXX XXXXX;
3. Biaya sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir secara pribadi di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak dengan cara menasehati Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan juga telah ditempuh upaya Mediasi di luar persidangan dengan Hakim Mediator **Muammar H.A.T., S.H.I., M.H.** namun tidak berhasil;

Bahwa surat permohonan Pemohon telah dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Termohon telah menyampaikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa **benar**, maksud permohonan permohonan pada **posita angka 1 s/d posita angka 5** sebagaimana tersebut dalam permohonan Pemohon;
- Bahwa **posita 6 (a) tidak benar**, yang benar Termohon tidak pernah bersikap kasar terhadap Pemohon;
- Bahwa **posita 6 (b) tidak benar**, yang benar Termohon selalu mau mendengarkan nasihat dari Pemohon;
- Bahwa **posita 6 (c) tidak benar**, yang benar Termohon tidak pernah berkata-kata kasar yang menyakitkan hati Pemohon;
- Bahwa **posita 6 (d) tidak benar**, yang benar Termohon tidak pernah bersikap dan berkata kasar terhadap anak-anak kami;
- Bahwa **posita 6 (e) tidak benar**, yang benar Termohon selalu mendukung masalah pekerjaan Pemohon dan tidak pernah menyalahkan pekerjaan yang menjadi pilihan Pemohon;

Hal. 4 dari 22 hal. Putusan Nomor 181/Pdt.G/2021/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **posita 6 (f) benar**, Termohon memang melaporkan Pemohon ke Polres Melawi, dengan alasan Pemohon telah menikah siri dan sedang diproses, sehingga sekarang Pemohon masih menjalani wajib lapor. Kejadian tersebut bermula pada tahun 2010 Pemohon selingkuh dengan wanita idaman lain bernama Siti (berdasarkan informasi Rita yang merupakan sepupu Termohon), kemudian Termohon memaafkan Pemohon dan rumah tangga kami harmonis kembali, namun pada bulan November 2020, Pemohon selingkuh kembali dengan wanita idaman lain bernama Nana, bahkan Pemohon mengaku nikah siri dengan Nana di rumah abang Pemohon sehingga Termohon melaporkan Pemohon ke Polres Melawi sebagaimana posita angka 6(f);
- Bahwa **benar**, maksud permohonan permohonan pada **posita angka 7 s/d posita angka 9** sebagaimana tersebut dalam permohonan Pemohon
- Bahwa pada awalnya Termohon keberatan bercerai dengan Pemohon, namun setelah Termohon pikirkan, **Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada Pemohon**;

Bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa atas jawaban Termohon yang membantah dalil permohonan Pemohon **pada posita angka 6 (a) s/d 6 (e), maka Pemohon tetap pada permohonan Pemohon**
- Bahwa pada **posita angka 6 (d)** ada penambahan keterangan bahwa Termohon berkata kasar kepada anak-anak Pemohon dan Termohon seperti "bodoh, anjing, babi";
- Bahwa **pada posita 6 (e)** ada penambahan keterangan bahwa Termohon memang mendukung masalah pekerjaan Pemohon, namun ketika Pemohon gagal dalam pekerjaan, Termohon selalu menyalahkan Pemohon gara-gara memilih pekerjaan tersebut;
- Bahwa Pemohon tetap pada permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa atas replik Pemohon, Termohon telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 22 hal. Putusan Nomor 181/Pdt.G/2021/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon tetap pada jawaban Termohon yang menolak dalil permohonan Pemohon pada posita angka 6 (a) s/d 6 (e).

- Bahwa terkait penambahan keterangan Pemohon **pada posita angka 6 (d) sebagian benar dan sebagian lainnya salah**. Termohon memang pernah berkata “bodoh” kepada anak-anak, namun hal itu Termohon sampaikan dengan sewajarnya, bukan kasar **dan Termohon tidak pernah berkata “anjing, babi”** kepada anak-anak;
- Bahwa terkait penambahan keterangan Pemohon **pada posita angka 6 (e), tidak benar** karena Termohon tidak pernah menyalahkan Pemohon dan Termohon selalu mendukung Pemohon apapun pekerjaannya;
- Bahwa sebagaimana Termohon sampaikan pada jawaban, bahwa Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada Pemohon terkait keinginan Pemohon yang tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa Majelis Hakim menyatakan mencukupkan tahap jawab-jawab dan melanjutkan pemeriksaan perkara dengan agenda pembuktian yang diawali dengan pembuktian dari pihak Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi KTP atas nama PEMOHON, NIK 6110020406800012, tanggal 08 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx, surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B.865/Kua.14.10.01/PW.01/10/2021, Tanggal. 29 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh PPN KUA Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.2;

Hal. 6 dari 22 hal. Putusan Nomor 181/Pdt.G/2021/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Kabupaten Sintang, mengaku sebagai kakak kandung Pemohon, di bawah sumpah sesuai agama Islam telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama Ely Rupina karena saksi adalah kakak kandung Pemohon (kakak ipar Termohon);
 - Bahwa saksi tahu, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa saksi tahu, Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di Sintang dan terakhir tinggal di rumah kontrakan di xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx;
 - Bahwa saksi tahu, antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) anak;
 - Bahwa saksi tahu, awalnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak bulan November 2020 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi tahu, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon selingkuh bahkan telah menikah siri dengan wanita idaman lain bernama Nana dan Termohon telah melaporkan Pemohon ke Polres Melawi, sehingga sekarang Pemohon masih menjalani wajib lapor;
 - Bahwa saksi pernah menyaksikan Pemohon mengakui atas perselingkuhan dan nikah sirinya dengan wanita bernama Nana dihadapan Termohon dan saksi;
 - Bahwa saksi tahu, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2020 hingga sekarang
 - Bahwa saksi tahu, selama pisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengunjungi dan tidak ada lagi komunikasi;
 - Bahwa saksi pernah mendamaikan antara Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
2. **SAKSI 2**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Sintang Kabupaten

Hal. 7 dari 22 hal. Putusan Nomor 181/Pdt.G/2021/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sintang, mengaku sebagai sepupu Pemohon, di bawah sumpah sesuai agama Islam telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di Sintang dan terakhir tinggal di rumah kontrakan di xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx;
- Bahwa saksi tahu, antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) anak;
- Bahwa saksi tahu, awalnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak bulan November 2020 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon telah menikah siri dengan wanita idaman lain bernama Nana bahkan Termohon saat ini menjalani wajib lapor ke Polres Melawi, karena Termohon telah melaporkan Pemohon ke Polres Melawi atas nikah siri tersebut;
- Bahwa saksi tahu berdasarkan cerita dari keluarga Pemohon bahwa antara Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar karena Pemohon telah menikah siri dan saksi tahu sendiri bahwa hingga saat ini Pemohon masih menjalani wajib lapor ke Polres Melawi karena laporan Termohon atas nikah siri Pemohon tersebut;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2020 hingga sekarang;
- Bahwa saksi tahu selama pisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengunjungi dan tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan antara Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon menyatakan telah mencukupkan bukti dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Hal. 8 dari 22 hal. Putusan Nomor 181/Pdt.G/2021/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, Termohon tidak mengajukan alat-alat bukti surat maupun saksi, meskipun Majelis Hakim telah memberikan waktu yang cukup kepada Termohon;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa Termohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon, dan selanjutnya Pemohon dan Termohon mohon Putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam, karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Hal. 9 dari 22 hal. Putusan Nomor 181/Pdt.G/2021/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon domisili Pemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama xxxxx xxxxx (vide bukti P.1), sesuai Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama xxxxx xxxxx;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir secara pribadi dan Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar mempertahankan rumah tangganya dan juga Pengadilan telah berusaha mendamaikan pihak-pihak yang berperkara melalui Mediasi akan tetapi tidak berhasil sehingga telah terpenuhi ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan dalil-dalil Permohonan pada intinya mohon diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama yang didasarkan atas ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam karena rumah tangga Pemohon yang semula rukun dan harmonis sekarang sudah tidak harmonis disebabkan antara Pemohon dan Termohon semakin sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :

- a. Termohon sering bersikap kasar terhadap Pemohon;
- b. Termohon tidak pernah mau mendengarkan nasihat dari Pemohon;
- c. Termohon sering berkata-kata kasar yang menyakitkan hati Pemohon;
- d. Termohon sering bersikap dan berkata kasar terhadap anak-anak Pemohon dan Termohon;
- e. Termohon tidak pernah mendukung masalah pekerjaan Pemohon dan selalu menyalahkan pekerjaan yang menjadi pilihan Pemohon;

Hal. 10 dari 22 hal. Putusan Nomor 181/Pdt.G/2021/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Termohon melaporkan Pemohon ke Polres Melawi, dengan alasan Pemohon telah menikah siri dan sedang diproses, sehingga sekarang Pemohon masih menjalani wajib lapor;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon memilih untuk berpisah dengan Termohon sebagai alternatif terakhir untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga keduanya;

Menimbang, bahwa Termohon memberikan Jawaban yang pada pokoknya **membenarkan sebagian dalil-dalil Permohonan dan membantah sebagian yang lainnya;**

Menimbang, bahwa dalil-dalil Permohonan yang diakui dan dibenarkan oleh Termohon terkait tentang:

1. Hubungan hukum Pemohon dan Termohon sebagai pasangan sah suami isteri,
2. Tempat kediaman bersama Pemohon dan Termohon setelah pernikahan;
3. Status pernikahan Pemohon dan Termohon yang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
4. Terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan ketidakharmonisan dan keretakan dalam rumah tangga keduanya;
5. Waktu terjadinya awal dan puncak konflik rumah tangga Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan pisah tempat tinggal dan tidak adanya hubungan lahir bathin lagi antara keduanya sebagai pasangan suami isteri setelah Pemohon menyerahkan Termohon kepada keluarganya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Permohonan **yang dibantah** oleh Termohon adalah terkait tentang faktor-faktor penyebab yang memicu timbulnya ketidakharmonisan dan keretakan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dari tahapan jawab-menjawab antara Pemohon dan Termohon, ternyata telah ditemukan fakta-fakta yang diakui oleh keduanya sehingga telah menjadi fakta-fakta yang tetap, yaitu khususnya fakta yang terkait tentang kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon, di mana di dalamnya telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebagai pemicu

Hal. 11 dari 22 hal. Putusan Nomor 181/Pdt.G/2021/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbulnya ketidakharmonisan dan keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang pada akhirnya menyebabkan telah terjadinya pisah tempat tinggal dan telah putus hubungan lahir-batin layaknya pasangan suami isteri antara keduanya;

Menimbang, bahwa perkara perceraian mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), yaitu harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa yang dapat dijadikan dasar/alasan dalam mengajukan perceraian, diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian dengan alasan perkawinan yang pecah (*broken marriage*) hanya dapat dikabulkan jika indikator perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) secara nyata telah terbukti, berdasarkan SEMA No. 3 tahun 2018 jo. SEMA Nomor 4 tahun 2014 tentang indikator *broken marriage*;

Menimbang, bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dapat terjadinya perceraian yaitu:

1. Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri dan tidak berhasil;
2. Adanya alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;
3. Indikator perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) secara nyata telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan oleh karena Pemohon adalah pihak yang mendalilkan permohonan, maka berdasarkan pasal 283 RBg jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. SEMA nomor 3 tahun 2015, maka Majelis Hakim berpendapat untuk mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sebenarnya diperintahkan untuk mendengar pihak keluarga serta orang yang

Hal. 12 dari 22 hal. Putusan Nomor 181/Pdt.G/2021/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat dengan suami isteri, oleh karena itu Pemohon diwajibkan membuktikan dalil-dalil permohonannya dengan tujuan untuk menghindari penyelewengan hukum dan mendapatkan kebenaran yang meyakinkan terkait dengan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yaitu bukti P.1 dan P.2 Serta dua (2) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 yang diajukan Pemohon di persidangan telah memenuhi ketentuan Pasal 301 Rbg dan Pasal 3 ayat (1) (b) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, telah memenuhi syarat formil pembuktian surat yang bernilai sempurna (*volledeg*), mengikat (*bidende*), dan menentukan atau memaksa (*beslisend, dwingend*) sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 yaitu Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) merupakan akta autentik perihal identitas kependudukan yang dikeluarkan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu sebagai bukti diri Pemohon hal mana sesuai dengan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Berdasarkan bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon adalah pihak *principal* (*natuurlijke person*) yang memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung dengan pokok perkara (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 yang diajukan Pemohon di persidangan adalah fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah antara Pemohon dan Termohon hal mana telah memenuhi ketentuan pasal 2 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 2 dan 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam. Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak *principal* (*natuurlijke person*) yang telah terikat sebagai suami isteri yang sah dan tidak pernah bercerai sampai sekarang, isinya memuat keterangan yang relevan dengan permohonan, maka Pemohon memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung dengan pokok perkara (*legitima persona standi in judicio*);

Hal. 13 dari 22 hal. Putusan Nomor 181/Pdt.G/2021/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua (2) orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil pembuktian saksi. Hal mana masing-masing telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, kemudian secara materil memberikan kesaksian yang pada pokoknya kesaksian saksi-saksi Pemohon sebagai berikut:

1. Antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak bulan November 2020 hingga sekarang;
2. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Pemohon selingkuh bahkan telah menikah siri dengan wanita idaman lain bernama Nana dan Termohon telah melaporkan Pemohon ke Polres Melawi, sehingga sekarang Pemohon masih menjalani wajib lapor ke Polres Melawi;
3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama pada bulan November 2020 yang lalu, dan sejak saat itu keduanya telah pisah tempat tinggal sampai sekarang;
4. Bahwa saksi-saksi Pemohon telah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar membina rumah tangga kembali namun tidak berhasil;

Kesaksian para saksi Pemohon tersebut ternyata saling bersesuaian, sama satu yang lain dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 172 Rbg. jo. Pasal 308 Rbg. dan Pasal 309 Rbg., sehingga secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan alat-alat bukti surat maupun saksi, meskipun Majelis Hakim telah memberikan waktu yang cukup kepada Termohon;

Hal. 14 dari 22 hal. Putusan Nomor 181/Pdt.G/2021/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Permohonan, Jawaban, Replik, Duplik, bukti-bukti Surat dan seluruh keterangan dari kedua Saksi Pemohon, maka, diperoleh fakta-fakta kejadian yang telah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah sejak 29 Maret 2021;
2. Bahwa sejak bulan November 2020, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Pemohon selingkuh bahkan telah menikah siri dengan wanita idaman lain bernama Nana dan Termohon telah melaporkan Pemohon ke Polres Melawi, sehingga sekarang Pemohon masih menjalani wajib lapor;
3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon sejak bulan November 2020 hingga mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang mana Pemohon pergi meninggalkan kontrakan sebagai kediaman bersama dan sejak saat itu pula tidak ada komunikasi lagi layaknya suami istri sampai sekarang;
4. Bahwa saksi-saksi Pemohon telah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar membina rumah tangga kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal yang dilandasi dengan cinta dan kasih sayang sesuai ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam juga sebagaimana tersirat dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ [الرُّوم: 21]
"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu
istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram,
dan Allah telah jadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada
yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"

Hal. 15 dari 22 hal. Putusan Nomor 181/Pdt.G/2021/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ternyata tujuan perkawinan tersebut tidak lagi dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak harmonis bahkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1995, yang menyatakan bahwa: *dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak ada harapan lagi bagi keduanya akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang puncaknya antara Pemohon dan Termohon saat ini telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang ditambah dengan kemauan keras Pemohon untuk tetap berkeras hati bercerai dari Termohon, maka Hakim berpendapat perkawinan Pemohon dan Termohon yang telah pecah (*broken marriage*) dapat dibuktikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah berada pada kondisi yang telah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian akan mendatangkan kemafsadatan yang berkepanjangan, setidaknya bagi Pemohon dan Termohon. Oleh karena itu kemafsadatan tersebut harus dihindari sebagaimana dalil hukum pada Kitab *al-Asybah wan Nadhaair* halaman 62, yaitu :

دَرُّ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Menghindari mafsadat (kerusakan) harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu juga mengetengahkan ketentuan dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 208, dari perkataan Ibnu Sina dalam Kitab *Asy Syifa'* yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 16 dari 22 hal. Putusan Nomor 181/Pdt.G/2021/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما وألا يسد ذلك من كل وجه لأن
حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر
والخلل. منها أن من الطبايع ما لا يألف بعض الطبايع فكلما اجتهد
فى الجمع بينهما زاد الشر. والنبوأى الخلاف وتنغصت المعاش

"Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut".

Menimbang, bahwa demikian pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa: *"cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai dengan alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam"*;

Menimbang bahwa Yurisprudensi MARI Nomor: 1354 K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003 yang menyatakan bahwa suami istri yang telah pisah rumah dan tidak saling mempedulikan, sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan permohonan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, majelis berkesimpulan bahwa fakta-fakta tersebut sesuai dengan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dari pernikahan yang sah sesuai dengan pasal 2 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 2 dan 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;
2. Bahwa alasan perceraian Pemohon adalah dalam kehidupan suami isteri Pemohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus

Hal. 17 dari 22 hal. Putusan Nomor 181/Pdt.G/2021/PA.Ngp



yang sulit untuk dirukunkan lagi yang alasan tersebut telah memenuhi salah satu alasan perceraian sesuai pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diusahakan damai oleh keluarga kedua belah pihak dan oleh hakim di persidangan maka telah sesuai dengan pasal 154 Rbg. jo. pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 jo. 115 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwasanya unsur-unsur terjadinya perceraian telah terbukti di dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hal mana telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan sehingga mengakibatkan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dipertahankan lagi, dengan demikian permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat **dikabulkan** dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon dengan talak satu raj'i di depan sidang Pengadilan Agama xxxxx xxxxx berdasarkan Pasal 117 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka berdasarkan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla ad-dukhul*" dan Pasal 158 KHI yang menyatakan bahwa Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat: a. belum ditetapkan mahar bagi isteri b. da al dukhul; b. perceraian itu atas kehendak suami, hal mana sesuai dengan dalil-dalil syar'i yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim :

Hal. 18 dari 22 hal. Putusan Nomor 181/Pdt.G/2021/PA.Ngp



1.

والمطلقت متاع بالمعروف حقا على المتقين

"Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa." (Al Baqoroh ayat 241);

2. Kitab *Bugyah* hal 214, yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

وتجب المتعة الموطوءة طلقت بائنا أوجعية

"Bagi istri yang telah disetubuhi yang dicerai baik dengan talak bain atau raj'i wajib diberi mut'ah.";

3. Kitab *Fathul Wahab* juz II halaman 137 :

ومؤنة عدة كمؤنة زوجة في تقديرها ووجوبها يوما فيوم

"Nafkah isteri dalam masa iddah itu sama dengan nafkah isteri dalam perhitungan dan kewajiban sehari-hari".

Menimbang, bahwa besaran mut'ah ditetapkan sesuai Pasal 160 KHI yang berbunyi "besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami", demikian pula Sema Nomor 3 Tahun 2018 menyatakan pembebanan nafkah madhiyah, Iddah, Mut'ah, nafkah anak-anak harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar istri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil Dalam Alqur'an Surat Al-Baqarah ayat 236 sebagai *hujjah* sebagai berikut:

.... وَمَنْعَوْهُمْ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْفَقِيرِ قَدْرُ مَقْعٍ طَلَّقَ
عَلَى الْفَقِيرِ قَدْرُ مَقْعٍ طَلَّقَ
٢٣٦

"Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan"

Hal. 19 dari 22 hal. Putusan Nomor 181/Pdt.G/2021/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan dalil-dalil diatas Majelis Hakim secara *Ex officio* membebaskan kepada Pemohon untuk membayar nafkah iddah dan nafkah mut'ah, sesuai dengan ketentuan pasal 41 ayat 3 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Pemohon bekerja sebagai montir motor dengan penghasilan kurang lebih setiap bulan Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), maka Majelis Hakim membebaskan kepada Pemohon untuk memberikan nafkah Iddah perbulan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) x 3 bulan **sehingga sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan nafkah Mut'ah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);**

Menimbang bahwa kewajiban Nafkah Iddah dan nafkah Mut'ah tersebut di atas harus dibayarkan sesaat sebelum pengucapan ikrar talak Pemohon di hadapan sidang Pengadilan Agama xxxxx xxxxx, hal mana sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan Sidang Pengadilan Agama xxxxx xxxxx;
3. Menghukum Pemohon (PEMOHON) untuk membayar kepada Termohon (TERMOHON) uang **sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah)** sebelum pengucapan ikrar talak dengan rincian sebagai berikut:

Hal. 20 dari 22 hal. Putusan Nomor 181/Pdt.G/2021/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. **Nafkah Iddah** setiap bulannya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan sehingga total seluruhnya berjumlah **Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);**
- b. **Mut'ah** berupa uang sebesar **Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);**
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Ula 1443 Hijriyah oleh **Kamil Amrulloh, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **M. Chusnul Huda, S.H.I.** dan **Solihul Huda Ali Ahmad Sidrotul Muntaha, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Naharuddin, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Kamil Amrulloh, S.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

M. Chusnul Huda, S.H.I.

Solihul Huda Ali Ahmad Sidrotul Muntaha, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hal. 21 dari 22 hal. Putusan Nomor 181/Pdt.G/2021/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Naharuddin, S.H.I.

Perincian biaya:

1. PNBP
 - a. Pendaftaran : Rp 30.000,00
 - b. Panggilan Pertama P & T : Rp 20.000,00
 - c. Redaksi : Rp 10.000,00
2. Biaya Proses (ATK) : Rp 75.000,00
3. Panggilan : Rp 75.000,00
4. Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp 220.000,00**

(dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 22 dari 22 hal. Putusan Nomor 181/Pdt.G/2021/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)